



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM, LEMBUR,
PENATARAN/PELATIHAN DAN TUGAS BELAJAR,
PENDIDIKAN DAN LATIHAN STRUKTURAL/PRAJABATAN
DAN PENDIDIKAN LATIHAN TEKNIS/FUNGSIONAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pelaksanaan APBD Provinsi Papua Barat secara hemat, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu menetapkan standar biaya honorarium tim, lembur, penataran/pelatihan dan tugas belajar diklat struktural/prajabatan dan diklat teknis/fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa komponen standar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan perhitungan atas kebutuhan dan harga riil komponen-komponen tersebut;

-
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik

-
- Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

-
- Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat

-
- Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

-
- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 32);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 33);
 19. Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 34);
 20. Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 35);
 21. Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM, PENATARAN/ PELATIHAN DAN TUGAS BELAJAR, PENDIDIKAN DAN LATIHAN STRUKTURAL/PRAJABATAN DAN PENDIDIKAN LATIHAN TEKNIS/ FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
3. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan dan dianggarkan oleh SKPD untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
4. Pembina adalah pejabat yang memiliki kapasitas untuk memberikan pembinaan atas kegiatan - kegiatan yang terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah.
5. Penanggungjawab adalah pejabat yang bertindak selaku penanggungjawab kegiatan, terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD.
6. Ketua adalah pejabat yang bertindak selaku ketua dalam kegiatan yang terdiri dari Sekretaris Daerah,

Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Sekretaris SKPD.

7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.
10. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk membantu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Bendaharawan Barang Daerah adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk mengurus, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada SKPD.
13. Pejabat Pengadaan Barang adalah Personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
14. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat yang diangkat dan ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

-
15. Direksi/Pengawas Lapangan adalah staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mendapat tugas melakukan pengawasan atas nama PPK terhadap pembangunan konstruksi fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor sesuai dengan rencana dan spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

Ketentuan tentang Standar Biaya Honorarium Tim, Lembur, Penataran/Pelatihan dan Tugas Belajar, Pendidikan Latihan Struktural/Prajabatan dan Pendidikan dan Latihan Teknis/Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat diatur secara rinci pada Lampiran Peraturan Gubernur ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 900/14/VI/2011 Tahun 2011 yang mengatur tentang Standar Biaya Honorarium Tim, Lembur, Penataran/Pelatihan dan Tugas Belajar, Pendidikan dan Latihan Struktural/Prajabatan dan Pendidikan Latihan Teknis/Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Indeks Biaya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai efektif sejak Januari 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 21 Juli 2012
GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 21 Juli 2012


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
PAPUA BARAT,

CAP/TTD

MARTHEN LUTHER RUMADAS

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 188

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO
Pembina TK. I
NIP. 19570830 198203 1 005

STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM, LEMBUR,
PENATARAN/PELATIHAN DAN TUGAS BELAJAR,
PENDIDIKAN DAN LATIHAN STRUKTURAL/PRAJABATAN
DAN PENDIDIKAN LATIHAN TEKNIS/FUNGSIONAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

1. HONORARIUM TIM

Untuk Tim yang bersifat khusus (iven/tugas tertentu dengan waktu sangat terbatas):

a. Pembina/Pelindung	Rp. 1.700.000,-/Kegiatan
b. Penanggungjawab	Rp. 1.300.000,-/Kegiatan
c. Ketua	Rp. 1.100.000,-/Kegiatan
d. Sekretaris	Rp. 900.000,-/Kegiatan
e. Bendahara Kegiatan (bila perlu)	Rp. 700.000,-/Kegiatan
f. Seksi/bidang/Koordinator	Rp. 600.000,-/Kegiatan
g. Anggota	Rp. 500.000,-/Kegiatan

Untuk Tim yang mempunyai masa kerja satu tahun (3 bulan keatas) :

a. Pembina/Pelindung	Rp. 700.000,-/bulan
b. Penanggungjawab	Rp. 600.000,-/bulan
c. Ketua	Rp. 500.000,-/bulan
d. Sekretaris	Rp. 400.000,-/bulan
e. Bendahara Kegiatan (bila perlu)	Rp. 350.000,-/bulan
f. Anggota	Rp. 300.000,-/bulan

2.1. PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA, PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG

Ketua	Rp. 1.000.000,-/bulan
Sekretaris	Rp. 800.000,-/bulan
Anggota	Rp. 600.000,-/bulan

2.2. PEJABAT PENGADAAN BARANG Rp. 1.000.000,-/bulan

2.3. DIREKSI/PENGAWAS LAPANGAN Rp. 600.000,-/bulan

3. PEJABAT PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

a. Kuasa Pengguna Anggaran	Rp. 1.000.000,-/bulan
b. PPK SKPD	Rp. 750.000,-/bulan
c. Bendahara Pengeluaran	Rp. 750.000,-/bulan
d. PPTK SKPD	Rp. 750.000,-/bulan
e. Pembantu Bendahara Pengeluaran	Rp. 600.000,-/bulan
f. Bendaharawan Barang Daerah	Rp. 600.000,-/bulan

4. LEMBUR

a. Pengerjaan kegiatan diluar jam kerja (lembur) setiap harinya maksimal 5 (lima) jam, kecuali hari sabtu, minggu dan hari libur, maksimal 8 (delapan) jam. Penyediaan biaya lembur dibatasi hanya untuk pekerjaan yang sangat penting, mendesak dan pelaksanaannya tidak dapat ditangguhkan, dengan biaya :

Uang lembur..... Rp. 25.000,-/jam

b. Jumlah uang lembur tersebut sudah termasuk uang makan dan transportasi.

c. Pekerjaan lembur tersebut harus didasarkan pada Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dilengkapi dengan daftar hadir.

5. BIAYA PENATARAN, PELATIHAN DAN TUGAS BELAJAR

a. Honor maksimal Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Guru Besar | Rp. 500.000,-/orang/jam |
| 2. Eselon I/Pejabat Negara | Rp. 400.000,-/orang/jam |
| 3. Eselon II | Rp. 350.000,-/orang/jam |
| 4. Eselon III | Rp. 300.000,-/orang/jam |
| 5. Eselon IV | Rp. 250.000,-/orang/jam |
| 6. Non Eselon | Rp. 200.000,-/orang/jam |
| 7. Honor maksimal Tenaga Ahli/Instruktur/ | |

Narasumber Bulanan :

- Manajemen /Tim Pengarah

- | | |
|---------------|-----------------------|
| 1. Guru Besar | Rp. 7.000.000,-/bulan |
| 2. Eselon I | Rp. 6.000.000,-/bulan |
| 3. Eselon II | Rp. 4.500.000,-/bulan |
| 4. Eselon III | Rp. 4.000.000,-/bulan |
| 5. Supervisor | Rp. 3.500.000,-/bulan |

(untuk penceramah dari luar Provinsi Papua Barat dapat ditambah biaya akomodasi dan transportasi)

b. Moderator Rp. 200.000,-/sesi

c. Notulen Rp. 50.000,-/jam

d. Operator/Asrot Rp. 50.000,-/jam

e. Biaya sewa ruang sidang/gedung

Kegiatan :

-Kapasitas<50 orang Rp. 2.600.000,-/hari

-Kapasitas50 s/d 100 orang Rp. 3.500.000,-/hari

- Kapasitas 100 s/d 300 orang Rp. 5.000.000,-/hari

- Kapasitas300 s/d 500 orang Rp. 7.500.000,-/hari

- Kapasitas> 500 orang Rp. 10.000.000,-/hari

f. Biaya Sewa Penginapan Rp. 600.000,-/hari

g. Penyusun Pidato/Sambutan Rp. 1.000.000,-/sambutan

h. Pembaca sambutan kegiatan Rp. 1.500.000,-/kegiatan

i. MC Rp. 500.000,-/kegiatan



-
- j. Pembawa do'a/Rohaniawan Rp. 500.000,-/kegiatan
k. Dirigen Rp. 300.000,-/kegiatan
l. Honor peserta kegiatan Rp. 300.000,-/hari (pajak 5%)

6. Tugas Belajar S2

- Biaya hidup Rp. 2.500.000,-/bulan
- Biaya sewa rumah(di Jakarta) Rp. 1.250.000,-/bulan/peserta
- Biaya sewa rumah(di luar Jakarta) Rp. 750.000,-/bulan/peserta
- Biaya buku-buku Rp. 2.500.000,-/semester/peserta
- Biaya Fotocopy Rp. 1.500.000,-/semester/peserta
- Biaya penyusunan tesis Rp. 3.000.000,-/peserta
- Biaya Penelitian Rp. 8.000.000,-/peserta
- Biaya Kesehatan Rp. 1.500.000,-/tahun/peserta
- Biaya kursus bahasa inggris Rp. 2.500.000,-/peserta
- Biaya wisuda Rp. 5.000.000,-/peserta
- Biaya Transportasi Rp. 500.000,-/bulan

7. Tugas Belajar S1

- Biaya hidup Rp. 2.500.000,-/bulan
- Biaya sewa rumah (di Jakarta) Rp. 1.250.000,-/bulan
- Biaya sewa rumah(di luar Jakarta) Rp. 750.000,-/bulan/peserta
- Biaya buku-buku Rp. 2.000.000,-/semester/peserta
- Biaya Fotocopy Rp. 1.000.000,-/semester/peserta
- Biaya penyusunan Skripsi Rp. 3.000.000,-/peserta
- Biaya Penelitian Rp. 5.000.000,-/peserta

-
- Biaya Kesehatan Rp. 1.500.000,-
/tahun/peserta
 - Biaya wisuda Rp. 3.000.000,-
/peserta
 - Biaya Transportasi Rp. 500.000,-/bulan

CATATAN:

- Semua honor sebagaimana tersebut diatas sudah termasuk pajak.

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO

Pembina TK. I

NIP. 19570830 198203 1 005

**INDEKS BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI PAPUA BARAT**

**A. RINCIAN INDEKS/STANDAR BIAYA DIKLAT PRAJABATAN
 GOLONGAN I DAN GOLONGAN II**

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN
I.	HONORIUM PENYELENGGARA	Org/Keg	-
	1. Penanggung Jawab 2. Ketua/ Koordinator 3. Asisten Bidang Administrasi 4. Asisten Bidang Akademis 5. Asisten Bidang Pengajaran 6. Asisten Bidang Evaluasi 7. Bendahara Kegiatan 8. Anggota	OK OK OK OK OK OK OK	1.700.000 1.300.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 700.000 500.000
II.	HONORIUM TENAGA AKADEMIS	Org/JP	-
1.	Pengarah/Penjelasan, Penceramah Pengarah Program Tim a. Ceramah Tentang Kesehatan Mental b. Ceramah Umum (Muatan Teknis) c. Substansi Lembaga (CMTSL)	OJ OJ OJ	200.000 200.000 200.000
2.	Widyaiswara, Pengajar/Fasilitator/Narasumber a. Widyaiswara, Cawid Fasilitator/Narasumber	Org/JP OJ	400.000
3.	Pelatih/Instruktur, Pembantu Pelatih/Instruktur a. Instruktur/Pelatih Senam Kesegaran Jasmani b. Instruktur/Pelatih Baris berbaris c. Instruktur/Pelatih Tata Upacara Sipil (PTUS) d. Pembantu Instruktur/Pelati	Org/JP OJ OJ OJ	200.000 200.000 200.000 150.000
4.	Moderator /Pendamping Piket Kelas Piket Harian a. Moderator Pengamat Pendamping WI b. Piket Kelas a. Piket Harian	Sesi Org/hari Org/hari	200.000 150.000 150.000

5.	Penyelenggara Ujian a. Menyusun Naskah Soal Ujian b. Koreksi c. Pengawas Ujian	Org/OJ Org/OJ Org/OJ	1.500.000 1.000.000 1.000.000
6.	Bahan Materi dan Petugas a. Rancangan Bangunan Pembelajaran Mata Diklat b. SAP/Rencana Pembelajaran c. Bahan Ajar d. Hand Out/Bahan Tayang e. Biaya Legalitas STTPP f. Naskah Pidato g. Buka Tutup Kegiatan h. MC/Pembawa Acara i. Pembawa Doa j. Dirigen/Palu Pemain Musik k. Tenaga Kesehatan l. Tenaga Keamanan	Naskah Naskah Naskah Naskah Angkatan Lembar OK OK OK OK Tim Tim	750.000 600.000 1.750.000 500.000 5.000.000 100.000 1.500.000 500.000 500.000 300.000 3.500.000 4.000.000
7.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggara	Tim	1.500.000
8.	Transport Panitia	OK	1.000.000
9.	Uang Saku Peserta	OK	400.000
	LAIN LAIN *)		

Catatan :

*) Rincian biaya untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi dan akomodasi, biaya konsultasi, ATK dan perlengkapan lainnya dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat berwenang.

***) Satuan biaya belum termasuk pajak (PPh Ps 22) dan biaya perjalanan dinas peserta untuk pengiriman dan pemulangan peserta

****) Durasi waktu 19 hari (174JP)

B. RINCIAN INDEKS/STANDAR BIAYA DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN
I.	HONORIUM TIM PENYELENGGARA	Org/Keg	-
	1. Penanggung Jawab	OK	1.700.000
	2. Ketua/Koordinator	OK	1.300.000
	3. Asisten Bidang Administrasi	OK	1.100.000
	4. Asisten Bidang Akademis	OK	1.100.000
	5. Asisten Bidang Pengajaran	OK	1.100.000
	6. Asisten Bidang Evaluasi	OK	1.100.000
	7. Bendahara Kegiatan	OK	700.000
	8. Anggota	OK	500.000

II.	HONORIUUM TENAGA AKADEMIS	Org/JP	-
	1. Pengarah/Penjelasan, Penceramah	OJ	2.000.000
	a. Pengarah Program (tim)	OJ	2.000.000
	b. Ceramah Tentang Kesehatan Mental	OJ	2.000.000
	c. Ceramah Umum (Muatan Teknis) Substansi Lembaga (CMTSL)		
	2. Widyaiswara, Pengajar, Fasilitator/Narasumber	OJ	400.000
	a. Widyaiswara, Cawid, Fasilitator/Narasumber		
	3. Pelatih, Instruktur, Pembantu Pelatih/Instruktur	Org/JP	
	a. Instruktur/Pelatih Senam Kesegaran Jasmani	JP	200.000
	b. Instruktur/Pelatih Baris berbaris	JP	200.000
	c. Instruktur/Pelatih Tata Upacara Sipil (PTUS)	JP	200.000
	d. Pembantu Instruktur/Pelatih	JP	200.000
	4. Moderator/Pendamping Piket Kelas Piket Harian	Sesi	
	a. Moderator Pengamat	Org/hari	200.000
	Pendamping WI	Org/hari	150.000
	b. Piket Kelas		150.000
	c. Piket Harian		
	5. Penyelenggara Ujian		
	a. Menyusun Naskah Soal Ujian	Tim	2.000.000
	b. Koreksi	Tim	1.000.000
	c. Pengawas Ujian	Tim	1.000.000
	6. Bahan/Materi dan Petugas		
	a. Rancangan Bangunan	Naskah	750.000
	Pembelajaran Mata Diklat	Naskah	600.000
	b. SAP/Rencana Pembelajaran	Naskah	1.700.000
	c. Bahan Ajar	Naskah	500.000
	d. Hand Out/Bahan Tayang	Angkatan	5.000.000
	e. Biaya Legalitas STTPP	Lembar	100.000

	f. Naskah Pidato/Sambutan		
	7. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggara	Tim	1.500.000
	8. Transport Panitia	OK	1.000.000
	9. Uang Saku Peserta	OK	500.000
	LAIN LAIN *)		

Catatan :

- *) Rincian biaya untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi dan akomodasi, biaya konsultasi, ATK dan perlengkapan lainnya dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat berwenang.
 **) Satuan biaya belum termasuk pajak (PPh Ps 22) dan biaya perjalanan dinas peserta untuk pengiriman dan pemulangan peserta
 ***) Durasi waktu 24 hari (216JP)

C. RINCIAN INDEKS/STANDAR BIAYA DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN
I.	HONORIUUM PENYELENGGARA	Org/Keg	-
1	Penanggung Jawab	OK	2.500.000
2	Ketua/Koordinator	OK	2.000.000
3	Asisten Bidang	OK	1.500.000
4	Administrasi	OK	1.500.000
5	Asisten Bidang Akademis	OK	1.500.000
6	Asisten Bidang Pengajaran	OK	1.500.000
7	Asisten Bidang Evaluasi	OK	900.000
8	Bendahara Kegiatan Anggota	OK	700.000
II.	HONORIUUM TENAGA AKADEMIS	Org/JP	-
1.	Pengarah/Penjelasan (Tim)		
	a. Pengarah Program	OJ	200.000
	b. Isu Aktual Sesuai Tema	OJ	200.000
	c. Penjelasan KKK dan KKA	OJ	150.000
	d. Penjelasan KKP	OJ	150.000
	e. Penjelasan OL	OJ	150.000
	f. Pembimbing Pendamping OL	Kegiatan	1.500.000

2.	Penceramah(Muatan Teknis Substansif Lembaga/ Kebijakan	Kegiatan	
a.	b. Gubernur	Kegiatan	5.000.000
	c. Wakil Gubernur	Kegiatan	2.500.000
	d. Pejabat Eselon I	Kegiatan	2.000.000
	e. Pejabat Eselon II	Kegiatan	1.500.000
3.	Widyaiswara, Pengajar/Fasilitator/ Narasumber	Org/JP	
a.	Widyaiswara, Fasilitator Narasumber	OJ	400.000
4.	Instruktur/Pelatih	Org/JP	
a.	Instruktur Olah Raga SKJ	OJ	200.000
5.	Moderator, Pengamat/ Pendamping, WI, Piket Kls	Org/JP	
a.	Moderator, Pengamat Kls/ Pendamping, WI,	OJ	150.000
	b. Piket Kelas	OH	150.000
	c. Piket Harian	OH	150.000
6.	Pembimbing/Pendamping Diskusi (tim)	Org/JP OJ	
a.	KKP	OJ	150.000
b.	KKK	OJ	150.000
c.	KKA	OJ	150.000
7.	Narasumber	Org/JP OJ	
a.	KKP	OJ	200.000
b.	KKK	OJ	200.000
c.	KKA	OJ	200.000
8.	Moderator	Org/JP	
a.	KKP	OJ	150.000
b.	KKA	OJ	150.000

9.	Bahan Materi dan Petugas		
	a. Rancangan Bangun Pembelajaran Mata Diklat	Naskah	750.000
		Naskah	600.000
	b. SAP/Rancangan Pembelajaran	Naskah	1.700.000
		Naskah	500.000
	c. Bahan Ajar	Angkatan	7.000.000
	d. Hand Out/Bahan Tayang	Lembar	150.000
	e. Biaya Legalitas SITPP	OK	1.500.000
	f. Naskah Pidato/Sambutan	OK	500.000
	g. Buka Tutup Kegiatan	OK	500.000
	h. MC/Pembawa Acara	OK	300.000
	i. Pembawa Doa	OK	200.000
	j. Dirigen/Palu	OK	200.000
	k. Permainan Musik	Tim	3.500.000
	l. Tenaga Kesehatan	Tim	4.000.000
	m. Tenaga Keamanan		
10.	Penyelenggara Ujian		
	a. Penyusun Naskah/Soal Ujian	Tim	
	b. Koreksi	Tim	2.000.000
	c. Honorium	Tim	1.000.000
	Pengawas/Penyelenggara		1.000.000
11.	Evaluasi Penyelenggaraan	Tim	1.500.000
12.	Uang Saku Peserta	Tim	2.000.000
13	Kiat/Out Bound (tim)	Tim	
	a. WI/Fasilitator Outbound/KIT	OJ	400.000
	b. Pendamping WI/Fasilitator Outbound/KIAT	OJ	200.000
	c. Asisten Pendamping WI/Fasilitator Outbound/KIAT	OJ	150.000
	LAIN - LAIN *)		

CATATAN

*) Rincian biaya untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi dan akomodasi, biaya konsultasi, ATK dan perlengkapan lainnya dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat berwenang.

***) Biaya observasi lapangan (OL) dihitung dengan RAB tersendiri, sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan OL antara lain meliputi biaya untuk : penjajakan, pelaksanaan dan seminar.

****) Satuan biaya belum termasuk PPh pasal 22

*****) Durasi waktu 39 hari (384 JP)

Bintang 1, 2, dan 3 tidak berlaku untuk pengiriman keluar Manokwari\



D. RINCIAN INDEKS/STANDAR BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PIM III DAN INDEKS BIAYA PIM. TK. I DAN II UNTUK PENGIRIMAN

I.	HONORIUM PENYELENGGARA	Org/Keg	-
	1. Penanggung Jawab	OK	2.500.000
	2. Ketua/ Koordinator	OK	2.000.000
	3. Asisten Bidang Administrasi	OK	1.500.000
	4. Asisten Bidang Akademis	OK	1.500.000
	5. Asisten Bidang Pengajaran	OK	1.500.000
	6. Asisten Bidang Evaluasi	OK	1.500.000
	7. Bendahara Kegiatan	OK	900.000
	8. Anggota	OK	700.000
II.	HONORIUM TENAGA AKADEMIS	Org/JP	-
	1. Pengarah/Penjelasan (Tim)		
	a. Pengarah Program	OJ	200.000
	b. Isu Aktual Sesuai Tema	OJ	200.000
	c. Penjelasan KKK dan KKA	OJ	150.000
	d. Penjelasan KKP	OJ	150.000
	e. Penjelasan OL	OJ	150.000
	f. Pembimbing, Pendamping OL	Kegiatan	1.500.000
	2. Penceramah (Muatan Teknis Substansif Lembaga/Kebijakan)	Kegiatan	
	a. Gubernur	Kegiatan	5.000.000
	b. Wakil Gubernur	Kegiatan	2.500.000
	c. Pejabat Eselon I	Kegiatan	2.000.000
	d. Pejabat Eselon II	Kegiatan	1.500.000
	3. Widyaiswara, Pengajar/Fasilitator/ Narasumber	Org/JP	
	a. Widyaiswara, Fasilitator Narasumber	OJ	400.000
	4. Instruktur/Pelatih	Org/JP	
	a. Instruktur Olahraga SKJ	OJ	200.000
	5. Moderator, Pengamat/Pendamping WI, Piket Kls	Org/JP	
	a. Moderator, Pengamat Kls/Pendamping, WI	OJ	150.000
	b. Piket Kelas	OH	150.000
	c. Piket Harian	OH	150.000

6.	Pembimbing/Pendamping Diskusi (tim)	Org/JP	
	a. KKP	OJ	150.000
	b. KKK	OJ	150.000
7.	Narasumber	Org/JP	
	a. KKP	OJ	200.000
	b. KKK	OJ	200.000
8.	Moderator	Org/JP	
	a. KKP	OJ	150.000
	b. KKA	OJ	150.000
9	Bahan /Materi dan Petugas		
	a. Rancangan Bangun Pembelajaran Mata Diklat	Naskah	750.000
	b. SAP/Rancangan Pembelajaran	Naskah	600.000
	c. Bahan Ajar	Naskah	1.700.000
	d. Hand Out/Bahan Tayang	Naskah	500.000
	e. Biaya Legalitas STTP	Angkatan	7.000.000
	f. Naskah Pidato	Lembar	150.000
	g. Buka Tutup Kegiatan	OK	1.500.000
	h. MC/Pembawa Acara	OK	500.000
	i. Pembawa Doa	OK	300.000
	j. Dirigen/Palu	Tim	200.000
	k. Pemain Musik	Tim	3.500.000
	l. Tenaga Kesehatan	Tim	4.000.000
m. Tenaga Keamanan			
10	Penyelenggara Ujian		
	a. Penyusun Naskah/Soal Ujian	Tim	2.000.000
	b. Koreksi	Tim	1.000.000
11	c. Honorium Pengawas/ Penyelenggara	Tim	1.000.000
	Evaluasi Penyelenggaraan	Tim	1.500.000
	Uang Saku Peserta	Tim	2.000.000
13	Kiat/Out Bound (tim)	Tim	
	a. WI/Fasilitator	OJ	400.000
	Outbound/KIT	OJ	200.000
13	b. Pendamping	OJ	150.000
	WI/Fasilitator		

		Outbound/KIAT c. Asisten Pendamping WI/Fasilitator Outbound/KIAT		
III	DIKLAT PIM (PENGIRIMAM)			
	1	Kontribusi a. Untuk PIM I b. Untuk PIM II	Org/keg OK OK	40.000.000 32.000.000
	2	PKL/Orientasi Lapangan (OL) a. Biaya PKL diklat PIM TK I b. Biaya PKL diklat PIM TK II	Org/keg OK OK	15.000.000 10.000.000
	3	Uang Saku a. Diklat PIM I b. Diklat PIM II	Org/keg OK OK	15.000.000 10.000.000

CATATAN

- *) Rincian biaya untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi dan akomodasi, biaya konsultasi, ATK dan perlengkapan lainnya dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat berwenang.
- **) Biaya observasi lapangan (OL) dihitung dengan RAB tersendiri, sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan OL antara lain meliputi biaya untuk : penjajakan, pelaksanaan dan seminar.
- ***) Satuan biaya belum termasuk PPh pasal 22
- ****) Durasi waktu 34 hari (336 JP)
- Bintang 1, 2, dan 3 tidak berlaku untuk pengiriman keluar Manokwari\

E. RINCIAN INDEKS/STANDAR BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL

N O	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN
I.	HONORIUUM PENYELENGGARA	Org/Keg	-
	1. Penanggung Jawab	OK	1.700.000
	2. Ketua/ Koordinator	OK	1.300.000
	3. Asisten Bidang Administrasi	OK	1.100.000
	4. Asisten Bidang Akademis	OK	1.100.000
	5. Asisten Bidang Pengajaran	OK	1.100.000
	6. Asisten Bidang Evaluasi	OK	1.100.000
	7. Bendahara Kegiatan	OK	700.000
	8. Anggota	OK	500.000



II.	HONORIU MAKADAMIS	TENAGA	Org/JP	
1.	Pengarah/Penjelasan Penceramah a. Pengaruh Program (tim)		OJ	200.000
2.	Widyaiswara, Pengajar/Fasilitator Narasumber a. Widyaiswara, Cawid Fasilitator/ Narasumber		Org/JP OJ	 400.000
3.	Moderator/Pendamping, Piket Kelas, Piket Harian a. Moderator, Pengamat/Pendamping, WI, b. Piket Kelas c. Piket Harian		OJ Org/Hari Org/Hari Org/Hari	 150.000 150.000 150.000
4.	Penyelenggara Ujian a. Penyusun Naskah/Soal Ujian b. Koreksi c. Pengawas Ujian		Tim Tim Tim	1.500.000 1.000.000 1.000.000
5.	Bahan /Materi dan Petugas a. Rancangan Bangunan Pembelajaran Mata Diklat b. SAP/Rencana Pembelajaran c. Bahan Ajar d. Hand Out/Bahan Tayang e. Naskah Pidato/Sambutan f. Biaya Legalitas STTP g. Naskah Pidato/Sambutan h. Buka Tutup Kegiatan i. MC/Pembawa Acara j. Pembawa Do'a k. Diregen/Palu l. Pemain Musik		Naskah Naskah Naskah Naskah Lembar Angkatan Lembar OK OK OK OK OK	750.000 600.000 1.750.000 500.000 150.000 5.000.000 150.000 1.500.000 500.000 500.000 300.000 200.000
6.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggara		Tim	1.500.000
7.	Transportasi Panitia		OK	1.000.000

8.	Uang Saku Peserta	OK	500.000
	LAIN – LAIN *)		

Catatan:

- *) Rincian biaya untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi dan akomodasi, biaya konsultasi, ATK dan perlengkapan lainnya dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat berwenang.
- **) Satuan biaya belum termasuk pajak (PPh Ps 22) dan biaya perjalanan dinas peserta untuk pengiriman dan pemulangan peserta

F. RINCIAN INDEKS/STANDAR HONORARIUM SELEKSI CALON PRAJA IPDN

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN
I.	HONORIUIM TIM PANTUKHIR	Org/Jam	-
	1. Ketua	OJ	500.000
	2. Wakil Ketua	OJ	450.000
	3. Anggota	OJ	400.000
	4. Pendamping	OJ	200.000
II.	HONORIUIM TIM KESEHATAN	Org/JP	
	1. Tim Medis	OJ	300.000
	2. Para Medis	OJ	250.000
	3. Pendamping	OJ	200.000
III.	HONORIUIM TIM KESAMAPTAAN		
	1. Penanggung Jawab	OJ	300.000
	2. Koordinator	OJ	250.000
	3. Anggota	OJ	200.000
	4. Pendamping	OJ	200.000
IV.	HONORIUIM TIM PENGAWAS TES AKADEMIK		
	1. Penanggung Jawab	OJ	1.500.000
	2. Koordinator	OJ	1.000.000
	3. Anggota	OJ	1.000.000



G. RINCIAN INDEKS/STANDAR HONORARIUM KEGIATAN BAPERJAKAT

N O	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN
I.	HONORIUIM TIM PANTUKHIR	Org/Keg	-
	1. Ketua	OK	2.500.000
	2. Sekretaris/Anggota	OK	2.000.000
	3. Sekretariat		
	4. *Koordinator Sekretariat	OK	1.000.000
	• Staf Sekretariat	OK	750.000
II.	HONORIUIM PENYUSUNAN JABATAN DAN PENYELESAIAN SK JABATAN STRUKTURAL DAN NASKAH		
	1. Gubernur	OK	5.000.000
	2. Wakil Gubernur	OK	4.000.000
	3. Ketua Baperjakat	OK	3.500.000
	4. Sekretaris/Anggota	OK	3.000.000
	5. Pejabat Eselon II	OK	2.500.000
	6. Pejabat Eselon III	OK	2.000.000
	7. Staf	OK	1.500.000

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO
Pembina TK. I

NIP. 19570830 198203 1 005